



**DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
IZIN OPERASIONAL**

NOMOR: 421.3 / 6413 - Disdik

1. Mengingat

- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Peraturan Bupati Tangerang Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar.

2. Memperhatikan:

- Surat Permohonan dari Ketua YAYASAN PENDIDIKAN ASSALIM AMPEL Nomor: 001/YPM/VII/2022 tanggal 13 Oktober 2022 perihal Permohonan Persetujuan Pendirian SMP ASSALIM,
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS,
- Persetujuan Studi Kelayakan dari Pengawas Pembina SMP
- Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Tangerang
- Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
- Bahwa sehubungan dengan butir huruf a dan huruf b perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada YAYASAN PENDIDIKAN ASSALIM AMPEL untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan Poin 1 (satu) dan Poin 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada

- | | |
|---|--|
| a. Nama Yayasan | YAYASAN PENDIDIKAN ASSALIM AMPEL
(Akta Notaris Nomor 02 Tanggal 08 Agustus 2014 Pengesahan Yayasan Nomor AHU-0064303.50.80.2014 Tgl. 03 September 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Assalim Ampel) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | SMP ASSALIM |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| d. NIB | 1230000340388 |
| e. Nama Ketua Yayasan | KH. MAHFUDZ, S.Pd.I |
| f. Alamat Yayasan | Kp. Ampel Rt.001/006 Ds. Gembong Kec. Balaraja Kab. Tangerang - Banten |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | Kp. Ampel Rt.001/006 Ds. Gembong Kec. Balaraja Kab. Tangerang - Banten |

- Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada Poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan.
- Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang.
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir.
- Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di: TIGARAKSA
Pada Tanggal: 02 Desember 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG

Drs. H. SYAFI'ULLAH, M.M.
Ketua Pembina Utama Muda
NIP. 196905201989031008